

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TENTANG TAKARAN  
DAN TIMBANGAN JUAL BELI BIBIT JANGKRIK DI TJ  
MIRZA, SAPUGARUT, BUARAN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**MARIYA RIFOINA**  
**NIM : 2014116032**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TENTANG TAKARAN  
DAN TIMBANGAN JUAL BELI BIBIT JANGKRIK DI TJ  
MIRZA, SAPUGARUT, BUARAN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**MARIYA RIFOINA**

**NIM : 2014116032**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mariya Rifqina

NIM : 2014116032

Fakultas : Fakultas Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP TAKARAN DAN TIMBANGAN JUAL BELI BIBIT JANGKRIK DI TJ MIRZA SAPUGARUT BUARAN PEKALONGAN”** adalah benar-benar karya tulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 15 Juni 2023  
Yang menyatakan



Mariya Rifqina  
NIM. 2014116032

## NOTA PEMBIMBING

Uswatun khasanah, M.S.I

RT 04 RW 02 Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo Kabupaten  
Pekalongan

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Mariya rifqina

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Mariya Rifqina

NIM : 2014116032

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Analisis Masalah Mursalah Terhadap Takaran dan Timbangan  
Bibit Jangkrik di TJ MIRZA Sapugarut Buaran Pekalongan**

Dengan ini kami mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 15 Juni 2023

Pembimbing

  
Uswatun khasanah, M.S.I

NIP.198306132015032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ABDURRAHMAN WAHID  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : **Mariya Rifqina**  
NIM : **2014116032**  
Judul Skripsi : **ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP TAKARAN DAN TIMBANGAN JUAL BELI BIBIT JANGKRIK DI TJ MIRZA SAPUGARUT BUARAN PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Uswatun khasanah, M.S.I**  
NIP.198306132015032004

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**  
NIP. 19680608 200003 2 001

Penguji II

**Tarmidzi, M.S.I.**  
NIP. 19780222 201608 D1 094

Pekalongan, 10 Juli 2023

Disahkan oleh  
Dekan



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawahini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas



ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *TaMarbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberitanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu''ima*

عُدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyyatau 'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyyatau 'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukanasy-syamsu)
الزُّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukanaz-zalzalāh)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakandalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fīzilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

#### 9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *tamarbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku

untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illārasūl*

*Inna awwalabaitinwuḍi ‘alinnāsilallaḥī bi Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laḥī unzila fīh al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah wa syukurulillah kupersembahkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, ridho, dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur ku ucapkan kepada-Mu Ya Allah, yang sudah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti disekeliling saya, yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah SAW.

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Muh Nasir dan Ibu Wahindun yang telah memberikan cinta, kasih, sayang, mendidik dengan sabar, yang selalu memberikan doa dan dukungan hingga saat ini.
2. Adik-adik saya tercinta dan khususnya buat saudara saya Fina Su'ada dan Milatun Nafila yang telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi hingga saat ini.
3. Segenap dosen UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan atas didikan dan bimbingannya selama ini.
4. Untuk teman-teman seperjuangan saya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan angkatan 2016.
5. Almameter tercinta IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang saya banggakan.

## **MOTTO**

“ Yakinlah ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran (yang kau jalani) yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit”

-ALI BIN ABI THALIB-

## ABSTRAK

**Rifqina, Mariya.** 2014116032, 2023. “*Analisis Masalah Mursalah tentang Takaran dan Timbangan Jual Beli Bibit Jangkrik di TJ MIRZA*”. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing : **Uswatun Khasanah, M.S.I.**

**Kata Kunci : Masalah Mursalah, Takaran Timbangan, Jual Beli Jangkrik.**

TJ MIRZA adalah toko perkebangbiakkan dan jual beli pakan burung, yaitu Jangkrik dan bibit Jangkrik yang ada di Kelurahan Sapugarut Buaran Pekalongan. TJ MIRZA menjual bibit dan telur jangkrik menggunakan 2 sistem, yaitu sistem *online* dengan ukuran timbangan digital dan sistem *offline* menggunakan takaran kira-kira. Berdasarkan data tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana praktek jual beli bibit jangkrik di TJ MIRZA Sapugarut buaran pekalongan dan analisis masalah mursalah terhadap takaran dan timbangan dalam jual beli bibit jangkrik di TJ MIRZA sapugarut buaran pekalongan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Didukung dengan data penelitian dari hasil observasi di lapangan, hasil wawancara, dan literatur dari buku, jurnal, dan media lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktek jual beli bibit jangkrik di TJ Mirza menggunakan 2 sistem, yaitu *offline* dan *online*. Sistem *offline* melakukan transaksi jual beli secara tatap muka antara penjual dan pembeli tanpa perantara. Sistem ini menggunakan akad ijab dan qabul sebagaimana biasanya. penjual menentukan takaran kira-kira menggunakan satu sendok makan per bungkus. Sistem *online* melakukan transaksi jual beli tanpa bertemu langsung menggunakan aplikasi *online* yang tersedia. Akad yang digunakan adalah akad salam. Analisis masalah mursalah terhadap takaran dan timbangan dalam jual beli bibit jangkrik, secara *offline* maupun *online* adalah sah secara hukum jual beli Islam. Hal ini karena sudah disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli sudah sama-sama rela. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim.*

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan, yang senantiasa membimbing, menasehati dan memberikan saran.
3. Ibu uswatun khasanah, S.H.I, M.S.I., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap dosen UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan yang senantiasa memberikan ilmunya yang sangat berharga, memberikan bimbingan dan arahan kepada saya selama menjadi mahasiswa

5. Pihak Pemilik TJ Mirza yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan penelitian.
6. Bapak Muh nasir dan Ibu Wahindun serta semua keluarga saya yang selalu mendoakan demi terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan angkatan 2016.
8. Semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam menyusun skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 15 Juni 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Penelitian Relevan.....	6
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metodologi Penelitian .....	20
H. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Masalah Mursalah .....	25
B. Konsep Jual Beli .....	34

C. Konsep Takaran dan Timbangan .....	43
D. Hukum Jual Beli Jangkrik dalam Islam .....	48

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Profil TJ MIRZA Sapugarut.....	50
B. Praktek jual beli bibit jangkrik di TJ MIRZA Sapugarut.....	52

### **BAB IV ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TENTANG TAKARAN DAN TIMBANGAN JUAL BELI BIBIT JANGKRIK**

A. Penyebab adanya penyimpangan takaran jual beli bibit jangkrik di TJ MIRZA Sapugarut Buaran Pekalongan .....	56
B. Analisis masalah mursalah terhadap takaran dalam jual beli bibit jangkrik di TJ MIRZA Sapugarut Buaran Pekalongan .....	59

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	68

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Pedoman wawancara

Lampiran 2. Dokumentasi

Lampiran 3. Daftar riwayat hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Macam-macam bentuk muamalah adalah jual beli, gadai, pemindahan hutang, sewa menyewa, upah dan lain sebagainya. Salah satu bidang muamalat yang paling sering dilakukan pada umumnya adalah jual beli. Jual beli dapat di artikan tukar menukar suatu barang lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>1</sup>

Dalam Islam tujuan dari seseorang berdagang bukanlah semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya akan tetapi, untuk mendapatkan keberkahan. Keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhoi Allah SWT. Saat ini, banyak diantara kaum muslimin yang mengabaikan ilmu tentang muamalah dan melalaikannya. Mereka tidak peduli jika memakan harta yang haram, asal keuntungan yang didapatkannya bertambah dan penghasilnya berlipat. hal semacam ini adalah kesalahan besar yang harus dihindari oleh setiap orang yang menekuni perdagangan, agar dia dapat membedakan antara yang halal dan yang haram, agar penghasilannya membaik dan jauh dari perkara yang subhat.<sup>2</sup>

Dalam hal berdagang yang dapat dicontoh adalah Nabi Muhammad SAW, beliau selalu berdagang dengan jujur, adil, amanah, dan fatonah, dan

---

<sup>1</sup> Khabib Basori, *Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Imam Mandiri. 2007), hlm 1

<sup>2</sup> Burhanuddin, *Etika Individu Pada Dasar Filsafat Moral*, (Jakarta: PT: Reneka Cipta, 2000), hlm22.

mengajarkan bagaimana cara berdagang yang baik serta mengikuti ajaran Islam dalam berdagang sebagaimana telah dicantumkan dalam Alquran. Dan berikut adalah penjelasan Alquran tentang kecurangan para pedagang.

Dan berikut ini adalah penjelasan dari ayat Alquran yang menjelaskan harusnya berbuat jujur dalam menakar. Dan kita juga dianjurkan untuk beramah-ramah dalam jual beli dan menepati takaran. Seperti yang dijelaskan dalam surat Ar-rahman ayat 9:

أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: “Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”<sup>3</sup>

Kecurangan pedagang sangat marak sekali dilakukan oleh pedagang – pedagang yang ada di berbagai daerah. Contohnya seperti di masyarakat sapugarut, ada seorang bapak yang membeli dagangan tersebut kemudian ketika sesampainya dirumah, karena barang yang di beli takarannya tidak sesuai dengan takaran yang seharusnya. Ada juga seorang pedagang yang mengurangi timbangan atau takarannya pedagang bilang ini sudah pas timbangannya pas ketemu pembeli yang kurang mengerti timbangan setelah sampai rumah ternyata ditimbang lagi pakai timbangan selain digital yaitu dengan kira-kira dengan menggunakan sendok makan yang membuat pembeli agak kurang percaya.

Prinsip yang harus ada dalam jual beli adalah kejujuran, kepercayaan , dan saling rela. Prinsip ini dibuat agar dalam jual beli tidak ada pihak yang

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Al Karim dan terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm32.

dirugikan, kedua belah pihak mendapatkan kemanfaatan dari apa yang telah dilakukannya, jika kedua belah pihak mempunyai itikad yang baik maka tidak akan terjadi kecurangan yang bisa merugikan salah satu pihak.

Dengan perkembangan jual beli yang semakin berkembang ini tentunya pembeli harus lebih berhati-hati dalam bertransaksi, karena pembeli dalam melakukan transaksi jual beli berhubungan dengan pertukaran yang melibatkan dua orang yang berbeda, maka dalam praktiknya penukaran tersebut diharuskan adanya transaksi barang, karena pembeli harus mengetahui harga, barang yang diperjualbelikan, salah satunya jual beli jangkrik di TJ Mirza Sapugarut Buaran Pekalongan berbentuk takaran dan timbangan.

Adapun Salah satunya jual beli bibit jangkrik yang dilakukan oleh pengusaha perkembangbiakan jangkrik di Kelurahan Sapugarut Buaran Pekalongan dalam hal ini ada unsur ketidak tepatan dalam jumlah takaran dan timbangan yang digunakan dalam jual beli bibit jangkrik tersebut, yang dilakukan pengusaha jangkrik dalam penjualannya dengan 2 sistem *offline* dan *online*. Sehingga dalam praktek menjual jangkrik tersebut dari awal menggunakan timbangan digital besar untuk timbangannya dan takarannya akan mengalami pengurangan dan dengan jumlah jangkrik yang begitu banyaknya dan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dalam takarannya menggunakan jumlah kira-kira yang belum di ketahui secara pasti berapa jumlah jangkrik setelah hitungan sendok makan pertama. Tetapi hal itu tidak berpengaruh terhadap penjual dan pembeli, karena kedua belah pihak tersebut



sama-sama rela. Karena yang ditimbang hanya untuk mengetahui harga perkilo jangkrik.

Dan yang membedakan penjualan *offline* dan *online* adalah terletak pada takaran dan timbangan yang dipakai kalau *offline* menggunakan sendok makan karena pembelian sedikit dan pembelian banyak *online* ditimbang memakai timbangan *digital* dan pengirimannya lewat via shopee.

Dari analisis permasalahan yang ada ditemukan unsur masalah mursalah sebagaimana kita ketahui masalah mursalah selain merujuk pada hukum syara' secara umum, juga harus diperhatikan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat yang berhubungan juga dalam adat pada suatu masyarakat adat dan hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya yang dibolehkannya melakukan jual beli pesanan (jual beli salam)

Permasalahannya ada unsur ketidakjujuran dari penjual dari perjanjian awal. Karena terdapat permasalahan penyimpangan takaran yang membuat pembeli salah fahamfaham. Akan tetapi itu semua tidak berpengaruh dalam pertransaksian antara penjual dan pembeli. Karena antara kedua belah pihak sudah sama-sama rela selagi tidak menyimpang dari hukum Islam dan ketentuan nash dan lebih mengedepankan kemaslahatan yang dipandang baik oleh akal dan tidak ada pula petunjuk syarak yang menolaknya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Profil Singkat DI TJ MIRZA, Sapugarut Buaran Pekalongan. Hasil Wawancara Dengan Bapak Haidar Mirza Pada Tanggal 16 oktober 2021.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka dapat diuraikan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penyebab penyimpangan takaran dan timbangan jual beli bibit jangkrik di TJ MIRZA Sapugarut Buaran Pekalongan?
2. Bagaimana analisis masalah mursalah terhadap takaran dan timbangan dalam jual beli jangkrik di TJ MIRZA Sapugarut Buaran Pekalongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, ada beberapa tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui adanya penyebab penyimpangan takaran dan timbangan jual beli jangkrik di TJ MIRZA Sapugarut Buaran Pekalongan
2. Untuk menganalisis masalah mursalah terhadap takaran dan timbangan dalam jual beli jangkrik di TJ MIRZA Sapugarut Buaran Pekalongan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan atau wawasan penulis dan sebagai bahan pembelajaran mengenai “ Analisis Masalah Mursalah Terhadap Takaran dan timbangan Jual beli jangkrik di TJ MIRZA Sapugarut Buaran Pekalongan”.

2. Bagi TJ MIRZA pengusaha jangkrik di Sapugarut Buaran Pekalongan.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa menjadi masukan bagi pengusaha jangkrik di TJ MIRZA Sapugarut Buaran Pekalongan.

#### **E. Penelitian Relevan**

Untuk menghindari pengulangan dalam penelitian ini, maka penulis perlu memaparkan beberapa tulisan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang takaran jual beli yang menjadi acuan dan perbandingan bagi penelitian, antara lain :

Skripsi Muhammad Ali Mustakim, “Tinjauan hukum Islam Terhadap Takaran Dalam jual beli bibit jangkrik di Desa Ngadirejo Kecamatan wonoasri kabupaten madiun. skripsi. jurusan hukum ekonomi syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ponorogo. 2020. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui permasalahan jumlah takaran jual beli tersebut mengandung unsur ketidaktepatan, meskipun setiap takarannya sudah memiliki jumlah patokan yang sudah ditetapkan sehingga tidak sesuai dengan syarat dan rukun dalam hukum islam. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini yaitu bahwa dalam praktek jual beli bibit jangkrik yang ada di Desa Ngadirejo tersebut terkait dengan jumlah ketepatan takaran atau timbangan bibit jangkrik tersebut mengandung unsur ketidakjelasan berat dari timbangan tersebut meskipun antara penjual dan pembeli sudah saling merelakan tetapi menurut hukum jual beli dengan sistem atau cara tersebut tidak diperbolehkan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Mustakim muhammad, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Takaran Dalam Jual Beli Bibit Jangkrik di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun*”, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Ponorogo. 2020.

Skripsi Pratama Dian, “jual beli jangkrik dengan sistem takaran perspektif hukum ekonomi syariah (Studi kasus di kelurahan way kandis kota bandar lampung)” jurusan hukum muamalah universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2021. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktek jual beli jangkrik dengan sistem takaran. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu bahwa peternak jangkrik dan sales jangkrik atau pembeli di Way Kandis Kota bandar lampung menggunakan alat takaran gelas yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dan sesuai takaran pada umumnya.<sup>6</sup>

Skripsi fajar wahyu firmansyah, “Analisis masalah mursalah terhadap jual beli bibit ikan lele sistem takaran di Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten jombang “. jurusan hukum ekonomi Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran. Hasil didapatkan dalam penelitian ini yaitu awalnya praktikjual beli bibit ikan lele menggunakan sistem hitungan karena skalanya yang kecil.<sup>7</sup>

Jurnal skripsi Maritsah Elfaz Zahroh, “ Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bibit ikan tawes dengan sistem takaran jedulan di desa Plosobuden Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan”.skripsi. jurusan Hukum perdata Islam. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020. , tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik jual beli bibit ikan tawes dengan sistem takaran

---

<sup>6</sup> Pratama Dian, “*Jual Beli Jangkrik Dengan Sistem Takaran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di kelurahan Way Kandis kota bandar lampung)*”, Jurusan Hukum Muamalah, UIN Intan Lampung 2021.

<sup>7</sup> Fajar Wahyu Firmansyah, “*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Jual Beli Ikan Lele Sistem Takaran di Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*”. Jurusan Hukum Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

judulan. Hasil dari penelitian ini yaitu prakek jual beli bibit ikan tawes dengan sistem takaran judulan di Desa Ploso buden Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, melibatkan penjual dan pembeli yang sudah dewasa, terbiasa serta memahami jual beli ikan tawes dimana penjual sebagai penakar selalu memberikan hak kepada pembeli untuk menghitung dan memilih salah satu takaran yang nantinya dijadikan jumlah bibit ikan tawes yang ada, semua dilakukan transparan.<sup>8</sup>

## F. Kerangka Teori

### 1. Masalah Mursalah

#### a. Pengertian Malahah Mursalah

Secara bahasa, masalah berasal dari kata صلح dengan penambahan “alif”. Kata di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata” buruk” atau “rusak”. Kata masalah adalah bentuk masdar dari صلاح yaitu manfaat atau terlepas dari apa adanya kerusakan. Sebagaimana dikutip oleh Rahmad Syafi’i di dalam kitab Lisanul Arab bahwa al-maslahah juga merupakan bentuk tunggal (mufrod) dari al-mashalih (المصالح) .

Secara terminologi, masalah mursalah didefinisikan secara berbeda oleh ulama ushul fiqh, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara pengertian

---

<sup>8</sup> Maritsah Elfaz Zahroh, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Tawes Dengan Sistem Takaran Judulan di Desa Plsosbuten Kecamatan dekat Kabupaten lamongan”*, Jurusan Hukum Perdata Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin, seperti apa yang di jelaskan oleh al-ghazali,yaitu

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِإِبْطَالٍ وَلَا بِإِعْتِبَارِ نَصِّ مُعَيَّنٍ

“Apa-apa (masalah) yang tidak ada tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya”.

Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa rumusan definisi yang diberikan oleh para ulama. Seperti yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin<sup>9</sup>. Masalah Secara etimologi, masalah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna, masalah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan menuntut ilmu itu penyebab diperbolehkannya manfaat lahir dan batin.<sup>10</sup>

Dari pengertian ini, dapat diambil sebuah kata kunci dari masalah yaitu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Perbedaannya terletak pada apa yang menjadi ukuran untuik menentukan manfaat dan kemudharatan itu sendiri. Sedangkkn pengertian dari salah istilah dapat diketahui bahwa yang menjadi ukurannya adalah syara yaitu menjaga agama (dun), jiwa (nafs). Akal (akal), kehormatan dan keturunan (‘arad) dan harta (mal), artinya jika

---

<sup>9</sup>Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, *Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam*, (Medan Analytica Islamica, Vol. 5, No.1, 2016), hlm. 55-80

<sup>10</sup> Husain Hamid Hasan, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo: Dar al Nahdah al-Arabiyah, 1971), hlm.34.

seseorang melakukan perbuatan yang dimaksudkan untuk memelihara kelima aspek tujuan syara yang dikatakan masalah.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi masalah yang dikemukakan ulama ushul fiqih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsip masalah yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara.

Imam al-ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.<sup>11</sup>

Menurut Asy-Syatibi menjelaskan kemaslahatan yang bersifat dinamis dan fleksibel yang berarti seiring dengan perkembangan zaman. Kemaslahatan tersebut bersifat universal, sejati, bersifat duniawi dan ukhrowi lahir dan batin, masalah bagi individu dan masalah umum, masalah untuk hari ini dan esok dan kemaslahatan individu tidak boleh dikorbankan demi kemaslahatan bersama, atau sebaliknya.

#### b. Macam-Macam Masalah

Para ahli ushul fiqih mengemukakan beberapa pembagian masalah jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 367-368.

kepentingan kemaslahatan itu, para ushul fiqih membaginyakepada 3 macam, yaitu:

- 1) Al-maslahah Adh-Dharuriyyah (المصلحة الضرورية), yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada 5, yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan al-mashalih al-khamsah, atau adh-dharuriyyat al-khamsah.
- 2) Al-maslahah al-Hajiyah (المصلحة الحاجية), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang Ibadah diberi keringanan meringkas (qasr) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang .
- 3) Musafir; dalam bidang muamalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (bay' al salam), kerjasama dalam pertanian (muzara'ah) dan perkebunan (musaqah).
- 4) Al-maslahah at-Tahsiniyyah (المصلحة التهسينية ), yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan



untuk memakan yang bergizi , berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah.

5) Ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.<sup>12</sup>

c. Syarat-Syarat Masalah Mursalah

Masalah mursalah yang merupakan syarat umum adalah masalah mursalah itu hanya digunakan pada saat ditemukan nash sebagai bahan rujukan. Syarat khusus masalah mursalah sebagai ijtihad adalah:

- 1) Masalah mursalah itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh.
- 2) Yang nilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.
- 3) Yang dilihat akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara yang telah ada baik dalam bentuk nash Al-quran, sunnah maupun ijma ulama terdahulu.
- 4) Masalah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan

---

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 343-346.

dengan cara ini maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti khusus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.<sup>13</sup>

## 2. Konsep Jual Beli

### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab berasal dari kata (البيع) yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata (البيع) dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata : اشراء dengan demikian kata (البيع) berarti kata jual sekaligus berarti kata “beli”.<sup>14</sup>

Menurut bahasa jual beli berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*. Secara terminologi jual beli artinya menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dapat diartikan pula saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan Syara' atau penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantian dengan cara yang dibolehkan.<sup>15</sup>

Jual beli menurut ulama malikiyah ada 2 macam , yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus:

---

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 384.

<sup>14</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 113.

<sup>15</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia., 2001), hlm 7.

1) Jual beli yang bersifat umum yaitu suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang bukan manfaat ialah benda benda yang ditukarkan ialah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

2) Jual beli yang bersifat khusus yaitu ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik , penukarannya bukan mas dan bukan perak , bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak , barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Beberapa definisi tentang jual beli tersebut di atas dapat dipahami yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak,yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan – persyaratan, rukun-rukun, dan yang lainnya yang ada kaitannya dengan

jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’.

b. Dasar hukum jual beli

Al-Bai’ atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-quran, al-hadis ataupun ijma ulama. Diantara dalil yang memperbolehkan akad jual beli adalah :

1) QS, an-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

2) QS Al-baqarah ayat 275

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berakad (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>16</sup>

3) As-sunnah, Nabi SAW, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli mabrur. (HR. Bajjar Hakim membenarkan dari Rifa’iah ibn rafi).

---

<sup>16</sup> <https://tafsirweb.com>.

4) Ijma, ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>17</sup>

### 3. Konsep Takaran dan Timbangan

#### a. Pengertian Takaran dan Timbangan

Kata “takaran” dalam bahasa Arab, yaitu: mikyal, kayl. Sedangkan kata “timbangan” dalam kamus bahasa Arab yaitu: wazn, mizan. Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses mengukur tersebut dikenal dengan menakar. Menakar dan menimbang merupakan bagian perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang . para pedagang menggunakan alat yaitu: tangan, kaleng dan lain-lain, sedangkan alat untuk menimbang adalah timbangan yang juga disebut dengan neraca karena memiliki keseimbangan. Timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat (ons, gram, kilogram, dan lain-lain). Takaran dan timbangan yaitu 2 macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah.<sup>18</sup>

Ada pula sejumlah barang yang tidak menggunakan salah satu ukuran panjang, volem, berat, dan luas, tetapi menggunakan bilangan

---

<sup>17</sup> M. Ali Hasan, *ibid* ,75.

<sup>18</sup> Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Arab*, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren AL basyari, 1987), hlm. 625.

atau hitungan misalnya jual beli hewan dan pohon-pohon selain itu ada barang yang tidak menggunakan ukuran, melainkan hanya menggunakan suatu tumpukan (ongkohan) dimana volume dan beratnya tidak dapat ditentukan dengan pasti melainkan tafsir saja (juzaf).

Dari uraian di atas mengambil kesimpulan bahwa takaran merupakan alat untuk menakar barang yang ditimbang dalam mengukur satuan dasar isi atau volem yang dinyatakan standar yang diakui oleh banyak pihak.

#### b. Dasar Hukum Takaran dan Timbangan

Allah memerintahkan hambaNya agar menyempurnakan takaran dan timbangan dalam jual beli dalam surat AL-isro jus 17 ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِأَقْسَاطِ الْمُسْتَقِيمِ, ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>19</sup>

Pelaku jual beli dilarang untuk mengurangi takaran atau yang ditakar dan juga dilarang mengurangi timbangan atau yang ditimbang.

Allah berfirman dalam Q.S. Hud 84:

<sup>19</sup> [Http://123dok.com/article/Pengertian-Takaran-Dasar-Hukum-Takaran](http://123dok.com/article/Pengertian-Takaran-Dasar-Hukum-Takaran).

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ، وَلَا تَنْفُسُوا الْكَيْدَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَكُمْ فِي خَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ

Artinya: "Dan kepada (penduduk) Madyan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: 'hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat).

Dari ayat tersebut Allah melarang mengurangi takaran dan timbangan, yang merugikan pembeli dan memakan harta yang bukan haknya, bagi mereka yang melakukannya akan mendapat azab (siksaan yang sangat pedih) di hari kiamat nanti.<sup>20</sup>

c. Keabsahan jual beli dengan takaran dan timbangan

Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur sesuatu, dengan alat ini dapat membandingkan atau mengetahui berat dan bobot suatu barang yang diukur. Takaran dan timbangan merupakan salah satu cara dalam mengukur barang yang diperjualbelikan. Islam mengajarkan jual beli dengan takaran dan timbangan yang benar, sesuai dengan perintah Allah bahwa sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dengan tujuan agar kedua pihak sama-sama rela, senang dan tidak ada yang dirugikan (penjual dan pembeli).

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI. Alquran Al-karim dan terjemahannya, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm.. 231.

Dalam jual beli tidak dibenarkan adanya unsur keterpaksaan, melainkan harus dilakukan atas dasar suka sama suka berdasarkan firman Allah (QS. An Nisa':29)

Dalam hal ini, jual beli Bibit Jangkrik menggunakan takaran dan timbangan sah hukumnya karena penjual tidak memaksa dan pembeli rela (bukan dipaksa) serta mengetahui tentang timbangan maupun takaran yang digunakan.

Selain itu, Barang yang dijual juga sah karena merupakan barang yang bermanfaat, jelas serta diketahui oleh penjual dan pembeli. Bibit jangkrik bermanfaat karena dapat dikembangbiakan untuk dijadikan pakan Burung. Jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak maksudnya adalah penjual menggunakan timbangan untuk mengukur Bibit Jangkrik dalam jual beli *offline*. Sedangkan untuk jual beli *online*, penjual menggunakan takaran kira-kira. Hal tersebut sudah diketahui dan diterima oleh pembeli sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, Jual beli Bibit Jangkrik sudah terbukti keabsahannya dalam hukum islam.<sup>21</sup>

#### d. Hukum Jual Beli Jangkrik dalam Islam

Untuk diperjualbelikan sebagai pakan burung menurut Mazhab hanafi adalah semua bermanfaat itu halal menurut syara',

---

<sup>21</sup> Sultan Thoha Syaifuddin, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual beli". IJIEB. Vol.4 Nomor 1, Jambi 2019, hlm. 47.



karena semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia.

Dan menurut wahbah Zuhaili sah jual beli serangga dan binatang melata, seperti ular dan kalajengking jika memang bermanfaat.

Parameternya menurut mereka (mazhab hanafi) adalah semua yang bermanfaat itu halal menurut syara', karena semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia.

Dasar hukum dibolehkannya jual beli jangkrik dalam Islam menurut Wahbah Zuhaili:

وَيَصِحُّ بَيْعُ الْحَشَرَاتِ وَالْهَوَامِّ كَأَلْحِيَّاتِ وَالْعَقَّارِ إِذَا كَانَتْ تَنْفَعُ بِهِ، وَالضَّابُّ عِنْدَهُمْ أَنَّ كُلَّ مَا فِيهِ مَنَفَعَةٌ تَحِلُّ شَرْعًا خُلِقَتْ لِمَنَفَعَةٍ إِلَّا نُسَانٌ بَدَلِ لَيْلٍ قَوْلِهِ فَإِنَّ بَيْعَهُ يَجُوزُ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ تَعَالَى خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya: “Dan sah jual beli serangga dan binatang melata, seperti ular dan kalajengking jika memang bermanfaat. Parameternya menurut mereka (mazhab hanafiah) adalah, semua yang bermanfaat itu halal menurut syara' karena semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia sesuai dengan firman Allah swt.: Dialah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.. (QS. Al-Baqarah: 29)”<sup>22</sup>

## G. Metodologi Penelitian

Guna mencari jawaban dan rumusan diatas, maka dalam rangka Jenis dan pendekatan penelitian menghasilkan kesimpulan dan analisis yang sesuai serta

<sup>22</sup> Laduni.Id, nilah-Budi-Daya-Hukum-Jual-Beli-Jangkrik.

dapat dipertanggungjawabkan, maka dibawah ini metode yang digunakan penulis:

## **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

### **a. Jenis penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*) artinya data-data yang digunakan dalam penelitian yang diperoleh melalui studi lapangan dengan mengambil dari berbagai sumber dan literature yang terkait dengan rumusan masalah, yakni mengenai tinjauan hukum Islam tentang takaran jual beli bibit jangkrik di TJ MIRZA.

### **b. Pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif . penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan yang dapat diamati dari suatu subjek.<sup>23</sup>

## **2. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana lokasi itu akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan di suatu tempat perkembangbiakan bibit jangkrik di TJ MIRZA Sapugarut Buaran Pekalongan.

## **3. Sumber Data**

---

<sup>23</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 183.

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>24</sup> Dalam hal ini sumber data tersebut adalah hasil observasi dilapangan dan hasil wawancara dengan pelaku usaha telur jangkrik di Sapugarut Buaran Pekalongan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari literature yang dapat memberikan penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>25</sup> Data dalam penelitian ini diperoleh dari telah pustaka seperti jurnal, skripsi.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka diperlukan metode pengumpulan data. Metode yang digunakan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ( pengamatan ) yaitu cara pengumpulan data dengan terjun atau melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti.

---

<sup>24</sup> Chilid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 22, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.91.

<sup>25</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.91.

Dalam ini peneliti melakukan pengamatan langsung kelokasi pemilik pembudidaya perkembangbiakan jangkrik atau bibit jangkrik di satu tempat yaitu di TJ MIRZA Sapugarut Buaran Pekalongan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana praktek jual beli bibit jangkrik, bertanya dengan pemilik pembudidaya di TJ MIRZA, cara-cara menetas telur jangkrik menjadi bibit, peristiwa yang terjadi, dan waktu peristiwa.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait dengan permasalahan yang diajukan peneliti.<sup>26</sup> metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab langsung kepada pelaku usaha bibit jangkrik, karyawan dan konsumen telur jangkrik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencarian data dengan mempelajari beberapa dokumen yang berhubungan atau terkait dengan fokus penelitian.<sup>27</sup> Penelitian yang dilakukan dalam dokumentasi ini yaitu dengan mengambil foto-foto dari tempat perkembangbiakan di TJ MIRZA.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh hasil yang sistematis, maka penulis menguraikan secara runtut sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, cet ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 60.

BAB PERTAMA berisi pendahuluan yang memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan, tinjauan pustaka.

BAB KEDUA berisi Teori Tentang tinjauan umum tentang jual beli, takaran, dan masalah mursalah.

BAB KETIGA berisi Praktek jual beli bibit jangkrik di TJ MIRZA Sapugarut Buaran Pekalongan.

BAB KEEMPAT membahas tentang penyebab adanya penyimpangan takaran jual beli bibit jangkrik.

BAB KELIMA kesimpulan dan saran. Dalam hal ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai Analisis Masalah Mursalah Tentang Takaran Dan Timbangan Jual Beli Jangkrik Di TJ Mirza, Sapugarut, Buaran, Pekalongan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Praktek jual beli bibit jangkrik di TJ MIRZA Sapugarut Buaran Pekalongan

Praktek jual beli bibit jangkrik di TJ Mirza menggunakan 2 proses, yaitu *offline* dan *online*.

- a. Proses jual beli bibit jangkrik secara *offline*, toko TJ Mirza melakukan transaksi jual beli secara tatap muka antara penjual dan pembeli tanpa perantara. Akad yang digunakan dalam transaksi jual beli bibit jangkrik secara *offline* menggunakan akad yang biasa dilakukan yaitu seperti ucapan ijab dan qabul sebagaimana biasanya. Penjual menentukan takaran kira-kira menggunakan satu sendok makan per bungkus. Dalam transaksi jual beli Ijab dan qabul merupakan unsur atau bagian dari kegiatan jual beli tersebut. Dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi, sebab Ijab dan qabul dilakukan dengan maksud untuk menunjukkan rasa suka rela terhadap jual beli yang mereka lakukan yaitu penjual dan pembeli. Di dalam praktek Ijab qabul jual beli jangkrik yang dilakukan di TJ MIRZA secara *offline* adalah menggunakan lisan (datang langsung). Dimana pembeli datang langsung ketempat penjual.

- b. Proses jual beli bibit jangkrik secara *online*, jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tanpa bertemu langsung. Pembeli melakukan transaksi melalui aplikasi online yang tersedia. Tidak seperti jual beli *offline*, proses online membutuhkan waktu dalam jual belinya. Jika jarak pembeli dan penjual jauh, biasanya membutuhkan waktu sekitar 5-6 hari untuk barang sampai kepada pembeli. Jika jaraknya dekat hanya membutuhkan waktu 1 hari pengirimannya. Barang yang dikirim sudah disiapkan oleh penjual sesuai jumlah permintaan pembeli. Sebelumnya, penjual sudah menjelaskan tentang kemungkinan barang rusak kepada pembeli dikarenakan waktu pengirimannya. TJ Mirza tidak menggunakan takaran kira-kira tetapi menggunakan sistem timbangan duduk. Dalam jual beli secara online akad yang digunakan adalah menggunakan Akad salam yang dimana penyebutan dalam akadnya adalah ditangguhkan dalam penerimaan barangnya dan dengan pembayaran tunai sesuai dengan permintaan pembeli. Akan tetapi tidak mempengaruhi pertransaksian antara penjual dan pembeli karena kedua belah pihak sudah sama-sama rela dan sudah mengetahui harga per kilogram jangkrik diaplikasi yang sudah tersedia.
2. Analisis masalah mursalah terhadap takaran dan timbangan dalam jual beli bibit jangkrik di TJ MIRZA Sapugarut Buaran Pekalongan

Pembelian yang dilakukan di TJ MIRZA yaitu dengan penimbangan dan perkiraan. Pemilik TJ MIRZA dimana bibit jangkrik yang pengirimannya melalui online pihak penjual menimbang dengan alat

timbangan digital dan yang proses jual belinya *offline* kira-kira menggunakan sendok makan sehingga tidak ada kejelasan yang pasti mengenai jumlah timbangan bibit jangkrik.

Terkait timbangan dalam proses *online* jangkrik menurut Pak haidar selaku penjual atau peternak sudah menggunakan prosedur yang benar dan menggunakan timbangan digital supaya mempermudah proses penghitungan beratnya dalam menentukan harga. Dalam jual beli yang dilakukan TJ. MIRZA dimana jumlah timbangan sudah ditentukan oleh penjual (ada jumlah nominal pasti) dan jumlah tersebut juga diketahui oleh pembeli. Hal tersebut tentunya sudah sesuai dengan masalah mursalah dalam hukum jual beli, karena baik penjual dan pembeli sudah menyanggupi harga dan jumlah timbangan dari jangkrik yang dijual secara online. Penjual pun mengirimkan barang sesuai dengan timbangan yang sudah ditentukan sehingga tidak merugikan orang lain sebagaimana prinsip masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudhorotan.

Sedangkan Jual beli secara *offline*, TJ MIRZA menggunakan takaran kira-kira. Dalam hal ini, sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Penjual menentukan takaran kira-kira dengan sendok makan, dan hal tersebut sudah disepakati oleh pembeli. Meskipun begitu, tidak mempengaruhi pertransaksian antara penjual dan pembeli karena sudah ada perjanjian awal dan pembeli sudah sama-sama rela. Secara masalah mursalah hukum jual beli jangkrik menggunakan takaran kira-kira adalah sah. Karena sudah disetujui oleh penjual dan pembeli. Penjual pun



menakar secara transparan dihadapan pembeli sehingga tidak ada kecurangan dalam akad jual beli.

## **B. Saran**

1. Pihak pengusaha TJ mirza diharapkan untuk bisa menjaga amanah atau kepercayaan yang sudah diberikan oleh palanggan atau konsumen dan pihak TJ MIRZA juga bisa meningkatkan mutu pelayanan yang baik dalam bentuk produk yang dihasilkan ataupun barang yang ditawarkan oleh pihak TJ MIRZA dan juga bisa memberikan pengertian kepada pembeli baru ataupun reseller bahwa jual beli bibit jangkrik di TJ MIRZA sudah ada prosedur dari awal membangun usaha TJ MIRZA itu sendiri.
2. Diharapkan kedua belah pihak baik pengusaha atau konsumen untuk bisa menjalankan praktik jual beli jangkrik sesuai dengan Hukum Islam konsep masalah mursalah sehingga tidak memberatkan atau merugikan antara pihak yang satu dengan yang lain dengan kemaslahatan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Agama RI. Departemen. 2006. *Al-Quran Al Karim dan Terjemahnya*. Kudus: Menara Kudus.
- Ascarya. 2007. *Alad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Kahrisma Putra Utama Offset.
- Ash-shidiqiey. Hasbi. 1984. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Azwar. Saifuddin. 2003. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basori. Khabib. 2007. *Muamalat*. Yogyakarta: Pustaka Imam Mandiri.
- Basyari, Imam. Anwar. 1987. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia-Arab*. Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al-Basyari.
- Burhanuddin. 2000. *Etika Individu Pada Dasar Filsafat Moral*. Jakarta: PT: Reneka Cipta.
- Dian. Pratama. 2021. *Jual Beli Jangkrik Dengan Sistem Takaran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di kelurahan Way Kandis kota bandar lampung)*. Jurusan Hukum Muamalah, UIN Intan Lampung.
- Djuwaini. Dimyaudin. 2010. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Elfaz, Maritsah. Zahroh. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Tawes Dengan Sistem Takaran Jedulan di Desa Plsosbuten Kecamatan deket Kabupaten lamongan*. Jurusan Hukum Perdata Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Hamid, Husain. Hasan. 1971. *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*. Kairo: Dar al Nahdah al-Arabiyah.
- Hasan. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hasanuddina. 1997. *Fiqih modul 1-18*. Jakarta: direktoran Jendral Pembinaan.
- Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka.

[Http:// Suduthukum.com/ 2015/ 10/ Pengertian- Akad-Akad- Salam-Html](http://Suduthukum.com/2015/10/Pengertian-Akad-Akad-Salam-Html).

Muhammad. Mustakim. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Takaran Dalam Jual Beli Bibit Jangkrik di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun*. Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Ponorogo.

Narbuk. Chilid. 2006 . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 22. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nurhayati. Sri. 2008. *Akuntansi syariah di Indonsia*. Jakarta : Salemba.

Pendidikan, Departemen. Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Prastowo. Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Rasjid. Sulaiman. 1994. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensind.

Sapto, Kandung. Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Peneltian Kualitatif*. Cet ke-1. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suhendi. Hendi. 2016. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syafe'i. Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Syafii, Muhammad. Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori Kw Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Syarifuddin. Amir. 2011. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana.

Wahyu, Fajar . Firnasyah. 2017. *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Jual Beli Ikan Lele Sistem Takaran di Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*. Jurusan Hukum Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.

## **JURNAL**

Harun. Santoso. dan Anik, Juli, 2015. "Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah". Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 01. No. 02.

Thoha, Sultan. Syaifuddin. 2019. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual beli". IJIEB. Vol. 4 Nomor 1.

Qorib. Ahmad. 2016. "*Penerapan Masalah mursalah dalam Ekonomi Islam*".  
UIN SUKA. Vol. 5.

*Lampiran 1*

**TRANSKIP WAWANCARA**

**Narasumber : Haidar Mirza**

**Status : Pemilik T.J. MIRZA**

Peneliti	:	Sudah berapa lama bapak menjual bibit jangkrik?
Responden	:	Saya menjual bibit jangkrik sudah 2 tahun mbak dari tahun 2020
Peneliti	:	Bisa diceritakan pak awal mula bapak membudidayakan bibit jangkrik pak?
Responden	:	Pada awalnya saya itu mempunyai hobi memelihara burung mbak dan makanannya itu jangkrik mbak. Saya mempunyai ide untuk mengembangbiakkan jangkrik sendiri dirumah sebagai pakan burung dirumahnya. Dan Alhamdulillah saya bisa mengembangbiakkan jangkrik sendiri hingga menghasilkan bibit jangkrik sampai sekarang ini mbak.
Peneliti	:	Produk apa saja yang dijual di T.J. MIRZA ini pak?
Responden	:	Disini berarti saya menjual bibit jangkrik dan juga jangkriknya
Peneliti	:	Apakah ada pembeli dari luar kota pak?
Responden	:	Iya ada mbak, karena memang saya mempromosikan tidak hanya dari mulut ke mulut hingga semua orang pada tau akan tetapi saya membuat iklan ke media sosial dan mereka yang dari luar kota bisa membeli dagangan saya lewat aplikasi bisa.
Peneliti	:	

Responden	:	Berapa banyak biasanya para konsumen membeli bibit jangkrik pak?
Peneliti	:	Kalau untuk membeli berapa biasanya kami tergantung konsumennya mau membeli berapa, tapi kami ada takarannya sendiri mbak dan saya menjualnya seharga 5rb per 1 sendok makan.
Responden	:	Bagaimana cara bapak menimbang takaran untuk pembelian bibit jangkrik pak?
Peneliti	:	Iya itu tadi saya menggunakan 1 sendok makan mbak untuk pembelian bibit jangkriknya, kecuali kalau pembelian yang jumlahnya banyak seperti 1 kg ya kita menggunakan timbang dengan bobot 1 kg mbak
Responden	:	Tadi bapak mengatakan bahwa kalau pembelian 5 rb itu menggunakan 1 sendok makan saja pak, apakah timbangan itu bisa pas atau kira-kira saja ketika penyerokan selanjutnya pak?
Peneliti	:	Ya benar kita menggunakan kira-kira takaran 1 sendok makan mbak.
Responden	:	Berapa banyak kira-kira omset setiap bulannya pak?
Peneliti	:	Kalau omset itu tergantung kita merawat jangkrik-jangkriknya hingga menghasilkan bibit yang banyak. Kalau pas lagi banyak saya bisa mengasilkan omset 1 juta setiap harinya mbak.
Responden	:	Bagaimana cara bapak membudidayakan bibit jangkrik itu pak?
Peneliti	:	Jadi yang pertama itu jangkrik di taruh kedalam kotak yang terbuat dari triplek yang panjangnya 4 meter lebar 2 meter. Dan di dalam

		kotak jangkrik diberi eggre agar jangkrik bisa bersembunyi dan jangkrik tidak bertumpuk-tumpuk menjadi satu. Dan diamankan selama 3 hari dan itu selalu ada pengecekan untuk pemberian makan kalau makananya sudah habis nanti diberi lagi mbak. Dan setelah 3 hari nanti lihat kita panen apa tidak mbak.
Peneliti	:	Dimana tempat bapak melakukan budidaya jangkrik pak?
Responden	:	Dibelakang rumah saya mbak
Peneliti	:	Ada berapa karyawan di TJ MIRZA pak?
Responden	:	Disini ada 3 orang mbak Alhamdulillah.

**Narasumber : Amin Mahmudin**

**Status : Karyawan TJ. MIRZA**

Peneliti	:	Sudah berapa lama bapak bekerja di TJ MIRZA pak?
Responden	:	Saya bekerja di TJ MIRZA sudah 1 tahun mbak
Peneliti	:	Pada bagian apa bapak bekerja disini?
Responden	:	Saya bekerja disini pada bagian pengecekan budidaya jangkriknya mbak
Peneliti	:	Apa saja yang bapak lakukan untuk pengecekan jangkrik itu pak?
Responden	:	Saya pertama menaruh jangkrik-jangkrik nya ditempat yang sudah disediakan mbak terus diberi makanan ditempat jangkrik itu, nanti saya setiap harinya mengecek apakah makannya masih ada apa sudah habis. Nanti kalau sudah habis saya kasih makanan lagi mbak

		karena kalau samapi telat makanannya nanti jangkrik yang dihasilkan sedikit mbak tidak sesuai harapan.
Peneliti	:	Berapa lama jangkrik-jangkrik itu menghasilkan bibit bibit jangkriknya pak
Responden	:	Jangkrik-jangkrik menghasilkan bibit itu selama 3 hari mbak jadi saya mengecek jangkrik setiap hari selama 3 hari itu. Nanti baru kita bisa panen mbak
Peneliti	:	Adakah makanan khusus untuk jangkrik-jangkrik disini pak?
Responden	:	Untuk makanan sendiri kita menggunakan sayuran yang kaya serat mbak seperti daun pisang, batang pisang, batang pepaya, pepaya muda, daun ubi, kentang, dan wortel mbak
Peneliti	:	Ada berapa kandang atau wadah untuk membudidayakan bibit jangkrik pak?
Responden	:	Total kandang disini ada 20 mbak setiap kandang ada setengah kg jangkrik yang nanti akan menghasil bibit-bibit yang banyak mbak
Peneliti	:	Apakah pernah TJ MIRZA ini mengalami gagal panen pak? Kalau ada apa penyebabnya pak?
Responden	:	Bukan gagal panen mbak tapi lebih ke hasil panennya tidak sesuai keinginan kita, yang harusnya panen banyak ini hanya sedikit panen bibit jangkriknya. Untuk Penyebabnya karena HAMA seperti serangga, cicak, tikut dan juga karena cuaca yang dingin bisa menyebabkan gagal panen mbak.
Peneliti	:	



Responden	:	<p>Bagaimanan cara bapak mengatasi hal tersebut pak?</p> <p>Kalau untuk HAMA kami masih bisa mengatasi dengan memberikan kapur ajaib disela-sela kayu bawah kandang mbak agar tidak ada HAMA yang masuk tapi kalau untuk cuaca dingin kita pakai lampu agar tidak kedinginan dan akalu pas musim panas kita bisa menyiram air agar tidak kekeringan mbak.</p>
-----------	---	---

**Narasumber : Siswanto**

**Status : Konsumen TJ. MIRZA**

Peneliti	:	Sudah berapa lama bapak berlangganan di TJ MIRZA pak?
Responden	:	Saya sudah berlangganan disini sudah mau 1 tahunan mbak
Peneliti	:	Produk apa saja yang dibeli di TJ MIRZA pak?
Responden	:	Kalau di TJ MIRZA ini saya hanya membeli bibit jangkriknya saja mbak
Peneliti	:	Untuk apa bibit-bibit jangkrik itu pak?
Responden	:	Untuk budidaya sendiri dirumah mbak sebagai pakan burung dirumah karena memang dirumah saya banyak burung mbak biar tidak banyak biaya untuk membeli jangkrik saya membelinya bibitnya saja
Peneliti	:	Mengapa bapak memilih membeli bibit jangkrik di TJ MIRZA?
Responden	:	Iya karena saya rumahnya daerah kedungwuni yang menjual jangkrik paling dekat di TJ MIRZA ini mbak dan saya lihat bibit

Peneliti	:	bibit jangkrik disini bagus akhirnya saya memutuskan untuk berlangganan disini
Responden	:	Berapa kali bapak membeli bibit jangkrik setiap minggunya? Kalau saya kesini itu biasanya 3 minggu sekali karena kan saya membelinya bibitnya jadi setika saya membeli langsung untuk pakan 3 minggu mbak

*Lampiran 2*

**DOKUMENTASI**



**Dokumentasi Wawancara dengan Penjual Bibit Jangkrik**





**Dokumentasi Wawancara dengan Karyawan TJ Mirza**



**Dokumentasi Wawancara dengan Pembeli Bibit Jangkrik**



**Dokumentasi Tempat Perkembangbiakan Jangkrik (Eggre)**



**Dokumentasi Tempat Perkembangbiakan Bibit Jangkrik (Eggre)**



## Dokumentasi Timbangan Digital



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Identitas Diri**

Nama : Mariya Rifqina

Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 15 November 1996

Agama : Islam

Alamat : Kel. Sapugarut RT 009 RW 003, Kec. Buaran Kab.  
Pekalongan

Nama Ayah : Muh. Nasir

Nama Ibu : Wahindun

### **Riwayat Pendidikan**

1. MIS Sapugarut, Kec.Buaran Kab.Pekalongan, lulus 2010
2. MTs Salafiyah Wonoyoso, Kec.Buaran Kab.Pekalongan, lulus 2013
3. SMK Islamiyah Sapugarut, Kec.Buaran Kab.Pekalongan, lulus 2016
4. IAIN Pekalongan, masuk 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini, semoga dapat digunakan seperlunya sebagai data pelengkap dalam menyusun skripsi.

Pekalongan, 15 Juni 2023

Yang Membuat,

Penulis





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website :perpustakaan.uingusdur.ac.id |Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : MARIYA RIFQINA  
NIM : 2014116032  
Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TENTANG TAKARAN DAN TIMBANGAN  
JUAL BELI BIBIT JANGKRIK DI TJ MIRZA, SAPUGARUT, BUARAN  
PEKALONGAN**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 26 Juli 2023



**MARIYA RIFQINA**  
NIM. 2014116032

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.